



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :49/Pid.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARISALDI HAKIM  
Tempat lahir : Gorua  
Umur/ Tgl.lahir : 15 Tahun/ 04 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gorua Tengah Kec. Tobelo Utara,  
Kabupaten Halmahera Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik Polres Halmahera Utara sejak Tanggal 5 Juni 2013 s/d Tanggal 24 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 4 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor :49/Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 17 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 49/Pen.Pid.B/2013/PN.TBL tanggal 18 Juli 2013 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusli Abubakar,SH Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Ternate ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARISALDI HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 04 Pebruari 2008 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna hitam silver No Rangka : MH34D70028J7088 dengan nomor mesin 4D7-710328 ;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No Pol DG2500AP

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013 secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM-49/TOBEL/Ep.1/07/2013 telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARISALDI HAKIM pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni Tahun 2013 bertempat di rumah saksi AL RAFIQ IBRAHIM alias AL RAFIQ (dalam penuntutan terpisah) di Desa Gorua Selatan, Kec. Tobelo Utara Kab Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awalnya saksi ANDRI ABUBAKAR pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 03.00 WIT telah membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam silver dengan no Pol DG 2500 AP ke rumah saksi AL RAFIQ IBRAHIM. Pada waktu itu ada 2 (dua) orang anak laki-laki yang berada dalam kamar, yaitu saksi IRFAN PAPALIA dan terdakwa. Keesokan harinya saksi ANDRI ABUBAKAR meminta bantuan kepada terdakwa untuk memodifikasi motor tersebut. Lalu terdakwa dengan menggunakan obeng plat dan kunci 10 milik saksi AL RAFIQ IBRAHIM mulai merusak kontak, membongkar bebek kanan dan kiri, melepaskan kabel kontak dengan tujuan supaya bisa hidup tanpa menggunakan kunci, mencopot stiker, plat nomor kendaraan dengan maksud supaya pemiliknya tidak mengenali lagi. Sebelumnya terdakwa sempat mencurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, karena yang bersangkutan tidak memiliki sepeda motor. Setelah mendengar cerita dari saksi ANDRI ABUBAKAR barulah terdakwa tahu, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan di dalam ruang kontrol jembatan yang berada di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara.

Selesai memodifikasi sepeda motor tersebut, sekitar pukul 13.00 WIT datang saksi GAFUR DAYA dengan tujuan untuk mencari saksi AL RAFIC IBRAHIM guna mengambil Helm yang dipinjamnya. Saat berada disitu saksi GAFUR DAYA mendengar cerita dari saksi ANDRI ABUBAKAR bahwa sepeda motor tersebut hasil curian. Merasa keadaan tidak aman, saksi GAFUR DAYA membawa dan menyembunyikannya sepeda motor tersebut di rumah sepupunya yang berda di desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara tepatnya di depan kamar depan dengan maksud sepeda motor tersebut tidak diketemukan oleh pemiliknya.

Atas perbuatan terdakwa merubah dan memodifikasi sepeda motor tersebut sehingga menjadi sedemikian, mengakibatkan sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

curian yang dilakukan oleh saksi ANDRI ABUBAKAR menjadi sulit dikenali oleh pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD FAUZI ASIZ ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah sepeda motor yang hilang / dicuri orang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WIT didalam lokasi Pelabuhan Ferry di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Andi Abubakar sedangkan yang menjadi korban atau pemilik sepeda motor adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil/dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP ;
- Bahwa saksi sendiri tidak melihat langsung peristiwanya tetapi kemudian saksi mendapat informasi dari Teman saksi saudara Ecal yang memberitahukan saksi kalau sepeda motor ditemukan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 di kamar Depan rumah milik Wan di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung mendatanagi rumah saudara Ecal untuk memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor tersebut saksi langsung memastikan kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi, tetapi ada perubahan pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa perubahannya adalah pada plat nomor kendaraan, stiker, dan kaca spion sudah tidak ada, knalpotnya sudah diganti serta kunci kontak rusak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa ada di Desa Popilo karena disimpan oleh GAFUR DAYA yang diambilnya dari ANDRI ABUBAKAR ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf pada saksi dan saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi FAISAL AHMAD KONOPU alias ECAL ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor milik MUHAMAD FAUZI ASIZ, awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari SAN kalau ada orang yang menyimpan sepeda motornya di kamar depan rumahnya yang bernama GAFUR DAYA, kemudian saksi menuju tempat tersebut untuk memastikan sepeda motornya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika sampai di sana, saksi menemukan sepeda motor tersebut dan memastikan kalau sepeda motor tersebut dan kemudian dibawa untuk diamankan di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menemukan siapa orang yang menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian saksi mencari dan bertemu dengan GAFUR DAYA sekitar pukul 21.00 WIT dan menanyakan alasan menyimpan sepeda motor di rumah SAN, dan dijawab GAFUR kalau ANDI ABUBAKAR yang mengambilnya lalu disimpan di rumah terdakwa, tetapi karena merasa tidak aman, GAFUR DAYA kemudian mengambil dan membawa serta menyimpannya di rumah SAN di Desa Popilo ;
- Bahwa merasa kurang puas dengan jawaban GAFUR DAYA, saksi kemudian mencari Terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa di ujung utara desa Popilo sedang naik motor dengan Arisaldi kemudian saksi menanyakan kepada mereka motor siapa yang mereka bawa kemudian dijawab arisaldi kalau itu adalah motor temannya, kerana curiga saksi menyuruh mereka turun dari motor kemudian mereka membawa motor saksi sedangkan saksi membawa motor yang tadinya mereka bawa menuju ke rumah Sekdes Popilo ;
- Bahwa sesampai di Sekdes Popilo saksi menanyakan kepada mereka kalau siapa yang mengambil motor dari Pelabuhan , dijawab terdakwa kalau yang mengambil adalah Andri Abubakar, kemudian saksi menanyakan mengenai sepeda motor yang mereka naiki dan dijawab kalau motor tersebut adalah sepeda motor H Thalib Pono;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi H Thalib Pono dan ketika H Thalib Pono datang, H Thalib Poni membenarkan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi AL RAFIQ IBRAHIM ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Andri Abubakar terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz ;
- Bahwa terdakwa membantu Andri Abubakar merubah bentuk sepeda motor dengan cara membuka stiker, membuka Plat Nomor, merusak kunci kontak, membuka bebek kiri dan kanan, melepaskan kabel kontak agar dapat dihidupkan tanpa menggunakan kunci kemudian sepeda motor tersebut diamankan oleh Gafur Daya yang membawa sepeda motor ke rumah sepupunya di Desa Popilo ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu sepeda motor curian ;
- Bahwa maksud terdakwa merubah sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemiliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi ANDRI ABUBAKAR

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksiterjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz ;
- Bahwa keesokan harinya saksi dibantu oleh terdakwa merusak kontak, membongkar bebek kanan dan kiri, melepaskan kabel kontak, mencopot stiker dan setelah itu Gafur Daya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Popilo untuk disembunyikan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu sepeda motor curian ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 5. Saksi IRFAN PAPALIA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Andri Abubakar terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa merusak kontak, membongkar bebek kanan dan kiri, melepaskan kabel kontak, mencopot stiker dan setelah itu Gafur Daya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Popilo untuk disembunyikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu sepeda motor curian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar tidak dikenali pemiliknya ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 6. Saksi GAFUR DAYA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Andri Abubakarterjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa merusak kontak, membongkar bebek kanan dan kiri, melepaskan kabel kontak, mencopot stiker dan setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Popilo untuk disembunyikan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu sepeda motor curian ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Andri Abubakar terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memodifikasi sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak, membongkar bebek kanan dan kiri, melepaskan kabel kontak, mencopot stiker dan setelah itu Gafur Daya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Popilo untuk disembunyikan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu sepeda motor curian ;
- Bahwa maksud terdakwa memodifikasi sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemiliknya ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 04 Pebruari 2008 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna hitam silver No Rangka : MH34D70028J7088 dengan nomor mesin 4D7-710328 ;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No Pol DG2500AP

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Andri Abubakar terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memodifikasi sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak, membongkar bebek kanan dan kiri, melepaskan kabel kontak, mencopot stiker dan setelah itu Gafur Daya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Popilo untuk disembunyikan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu sepeda motor curian ;
- Bahwa maksud terdakwa memodifikasi sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemiliknya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang didakwakan terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 480 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu orang yang bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak menjunctokan pasal yang didakwakan ke terdakwa dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan tetapi oleh karena terdakwa masih berumur 15 tahun sebagaimana fakta hukum di persidangan maka terdakwa masuk dalam golongan anak, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini, adalah anak yang menurut UU Nomor 3 tahun 1997 adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa ARISALDI HAKIM, yang benar umurnya 15 tahun, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya Nomor 1060/CS/MU/2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Umar Hi Hasan, S.Ip Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Utara, yang termuat dalam Berkas Perkara Polisi, dimana dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Membeli, Menawarkan, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur saja terpenuhi maka selanjutnya unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang menyatakan terdakwa mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz yang dilakukan oleh Andri Abubakar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara, dan pada keesokan harinya terdakwa memodifikasi sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak, membongkar bebek kanan dan kiri, melepaskan kabel kontak, mencopot stiker dan setelah itu Gafur Daya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Popilo untuk disembunyikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu bahwa barang dalam perkara ini sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP milik Muhamad Fauzi Asiz adalah barang curian akan tetapi tidak melaporkannya kepada yang berwajib melainkan memodifikasikan sepeda motor tersebut dengan cara-cara seperti disebutkan diatas, dengan maksud supaya tidak dapat dikenali pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan barang tersebut tetap berada dalam keadaan tersembunyi atau dengan kata lain terdakwa melakukan perbuatan menyembunyikan identitas sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP agar tidak dikenali oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3 Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, ternyata dari awal terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DG 2500 AP adalah merupakan barang curian yang dilakukan oleh Andri Abubakar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIT di lokasi pelabuhan Feri Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara kabupaten Halmahera Utara, Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan terhadap terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tergolong kepada subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekalipun dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan pihak Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate, dalam sarannya memohon supaya Hakim bisa menjatuhkan pidana yang sekiranya pidana penjara sebagai pidana yang alangkah baiknya dihindari, serta Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan di persidangan telah meminta supaya hukuman terdakwa diringankan dan sikap orangtua yang berjanji untuk lebih memperhatikan terdakwa namun, hakim juga harus memperhatikan kondisi korban yang mengalami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian serta efeknya dalam masyarakat, maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 04 Pebruari 2008 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna hitam silver No Rangka : MH34D70028J7088 dengan nomor mesin 4D7-710328 ;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No Pol DG 2500 AP ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan diperlukan dalam pembuktian perkara yang lain, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 222 KUHAIP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan bisa memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya ;

Memperhatikan pasal pasal 480 ke-3 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARISALDI HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARISALDI HAKIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0012942/MU/2006 tertanggal 04 Pebruari 2008 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type VEGA ZR, warna hitam silver No Rangka : MH34D70028J7088 dengan nomor mesin 4D7-710328 ;
  - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No Pol DG 2500 APDipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh kami : NI KADEK AYU ISMADEWI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis  
DAVID F CH SOPLANIT, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu  
juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim  
tersebut, dibantu oleh ZAKIA MERAN,SH, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh GIGIH WICAKSONO, SH,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DAVID F CH SOPLANIT, S.H**

**NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.**

**JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**ZAKIA MERAN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)